Gedung Wanita Raja Sahila Lt. 2 Jalan Sultan Masyur Syah - Pulau Dompak Tanjungpinang 29111 082161681987

https://dpmptsp.kepriprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan SEKTOR PENDULKA NUK.1 Izinpenyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa.

No. SK:

Persyaratan



Gedung Wanita Raja Sahila Lt. 2 Jalan Sultan Masyur Syah - Pulau Dompak Tanjungpinang 29111 082161681987

https://dpmptsp.kepriprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

- 1. 1. Surat Perheimpaahub&atmaReinatiu
- 2. 2. Akte Tanah dan IMB (fc)
- 3. 3. Akte Pendirian Yayasan
- 4. 4. KTP Penanggung Jawab (fc
- 5. 5. Hasil Studi Kelayakan Sekolah
- 6. a. Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah
- 7. b. Bentuk dan nama sekolah
- 8. c. Lokasi sekolah dan dukungan Masyarakat
- 9. d. Sumber peserta didik
- 10. e. Guru dan tenaga kependidikan dan rencana pengembangannya
- 11. f. Sumber pembiayaan selama lima tahun (5 Tahun) dilengkapi infestasi penyelenggaraan, oprasional dan proyeksi aliran dana
- 12. g. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan Pendidikan
- 13. h. Peta Pendidikan
- 14. i. Kesimpulan Studi Kelayakan
- 15. 6. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS): Visi dan Misi, kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, organisasi, pembiayaan, manajemen sekolah, rencana pertahapan pelaksanaan
- 16. 7. SK Kepala sekolah dari yayasan
- 17. 8. Surat keputusan penetapan komite sekolah oleh kepala sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
- 18. 9. Kurikulum dan program kegiatan mengajar
- 19. 10. Surat persetujuan dari masyarakat / sekolah sekitar
- 20. 11. Daftar tenaga kependidikan dengan Menampilkan ijazah yang telah di lengalisir (fc)
- 21. 12. Daftar tenaga non kependidikan dan lainnya dengan melampirkan ijazah yang telah di legalisir (fc)
- 22. 13. Data Ruang: Ruang guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang kelas, wc, perpustakaan.
- 23. 14. Data investaris sekolah.
- 24. 15. Denah Sekolah
- 25. 16. Peta Pendidikan Kecamatan.
- 26. 17. Dukungan dan rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 27. 18. Dukungan dan Rekomendasi Kecamatan Setempat.
- 28. 19. Dukungan dan Rekomendasi Kelurahan / Desa Setempat.



Gedung Wanita Raja Sahila Lt. 2 Jalan Sultan Masyur Syah - Pulau Dompak Tanjungpinang 29111 082161681987

https://dpmptsp.kepriprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan


Sistem, MekaniemadasaProsedur



Gedung Wanita Raja Sahila Lt. 2 Jalan Sultan Masyur Syah - Pulau Dompak Tanjungpinang 29111 082161681987

https://dpmptsp.kepriprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



- 1. 1. Pemohon datang menuju Petugas Front Office bidang Informasi dan Layanan, setelah diketahui kebutuhannya maka Petugas Front office bidang Informasi dan Layanan mengarahkan Pemohon ke Petugas Front Office pada bidang yang dituju, apakah bidang Perizinan atau Non Perizinan.
- 2. 2. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menerima berkas Pendaftaran Permohonan dan persyaratan lainnya dari Pemohon.
- 3. 3. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan melakukan Verifikasi Dokumen dari Pemohon.
- 4. 4. Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Tim Teknis untuk melakukan Kajian Teknis (bila diperlukan).
- 5. 5. Hasil kajian dari Tim Teknis disampaikan kepada Petugas back Office Perizinan atau Non Perizinan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
- 6. 6. Hasil kajian diverifikasi lebih lanjut oleh Kepala Bidang dan apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan taat Hukum maka Naskah Perizinan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMPTSP.

nformasi pelayanan publik ini diambil dari sipen mennango idengas Repuada Petugas Front Office diambil disambatkan kepada Pemohon.



Gedung Wanita Raja Sahila Lt. 2 Jalan Sultan Masyur Syah - Pulau Dompak Tanjungpinang 29111 082161681987

https://dpmptsp.kepriprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyel ซอล ต่องปีน Satu Pintu

1 Bulan

apabila berkas dinyatakan sudah lengkap, dan ini belum/tidak terhitung Survey di Lapangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

• Biaya Pengurusan izin Rp.0,- • Biaya Retribusi mengacu kepada perda retribusi Provinsi Kepulauan Riau

Produk Pelayanan

1. Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur

Pengaduan Layanan

email pengaduan: pengaduan@dpmptsp.go.id Nomor pengaduan: 08117779727